



PT. KAHATEX

KEBIJAKAN PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS *WORKER WITH DISABILITIES*

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| No. Dokumen | KBJ-KHT-029/REV_03/HAL_1/1 | Tanggal Revisi | 02 Januari 2020 |
| | | Tanggal Update | 02 Januari 2023 |

1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pekerja tanpa membedakan keadaan fisik maupun kemampuan fisiknya.

Purpose of Policy

Give a same opportunity to each worker without distinguish the physical state or physical ability.

2. DASAR HUKUM :

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Bab III .Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama

Legal Basis

UU No.8 Tahun 2016 about Disability

UU No. 13 Tahun 2003 about Employment - Arthicle III .Opportunity and Same treatment.

3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku di PT. KAHATEX

Scope

This policy apply in PT. KAHATEX

4. DEFINISI :

Definition

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Person with disabilitas is everyone who has a physical limitations, intellectual, mentally and / or sensory in long period that in interact with other will gets obstacle or duciculty to participate fully and efectively with another citizen according to equality of rights.

5. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

PT. KAHATEX commited :

- 5.1 Memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk melamar dan bekerja di PT. KAHATEX.
Give a same opportunity to disabilitas person to apply and work in PT. KAHATEX.
- 5.2 Tidak melakukan diskriminasi di lingkungan kerja berdasarkan keadaan dan kemampuan fisik kepada pekerja penyandang disabilitas.
Not to discriminate in working area according to physical condition or ability to worker with disabilities.
- 5.3 Melindungi pekerja penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.
Protect worker with disabilities from neglect and exploitation, harassment and all kind of discriminations act and violate a human rights.
- 5.4 Memberikan hak-hak yang sama dengan pekerja yang lain dalam hal upah, jam kerja, jaminan sosial, kesempatan mendapatkan jenjang karir dan hak lainnya.
Give a same opportunity with another worker in salary, working hour, social security, opportunity to career path and another rights.
- 5.5 Menempatkan pekerja penyandang disabilitas pada area kerja yang sesuai dengan kemampuannya secara adil, proporsional, dan bermartabat.
Placing workers with disabilities in work areas that are in accordance with their abilities fairly, proportionally and with dignity.
- 5.6 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk kemudahan penyandang disabilitas.
Providing supporting facilities and infrastructure for the convenience of workers with disabilities.

Cimahi, 02 Januari 2023



Mr. Victor W Trisna
Direktur